



SALINAN

RH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO

NOMOR 344 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 344 /PL.02.4-BA/7373/2024 Tentang Jadwal Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo 340 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Surat Pemerintah Kota Palopo Nomor 130/544/Tapem Perihal Data Titik Lokasi Kampanye dan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kecamatan Kota Palopo Tanggal 23 September 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPA NYE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Lokasi Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,
ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO



Nurbaeti

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
 NOMOR 344 TAHUN 2024
 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

JADWAL RAPAT UMUM											
PASANGAN CALON											
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Rabu	25-Sep-24			Kamis	26-Sep-24						
Jumat		27-Sep-24		Sabtu	28-Sep-24	Minggu	29-Sep-24				
				Senin	30-Sep-24						
				Selasa	01-Oct-24						
				Rabu	02-Oct-24						
				Kamis	03-Oct-24						
				Jumat	04-Oct-24						
				Sabtu	05-Oct-24	Minggu	06-Oct-24				
				Senin	07-Oct-24						
				Selasa	08-Oct-24						
				Rabu	09-Oct-24						
				Kamis	10-Oct-24						
				Jumat	11-Oct-24						
				Sabtu	12-Oct-24	Minggu	13-Oct-24				
				Senin	14-Oct-24						
				Selasa	15-Oct-24						
				Rabu	16-Oct-24						
				Kamis	17-Oct-24						
				Jumat	18-Oct-24						
				Sabtu	19-Oct-24	Minggu	20-Oct-24				
				Senin	21-Oct-24						
				Selasa	22-Oct-24						
				Rabu	23-Oct-24						
				Kamis	24-Oct-24						
				Jumat	25-Oct-24						
				Sabtu	26-Oct-24	Minggu	27-Oct-24				
				Senin	28-Oct-24						
				Selasa	29-Oct-24	Minggu	03-Nov-24				
				Rabu	30-Oct-24	Senin	04-Nov-24				
				Kamis	31-Oct-24	Jumat	01-Nov-24				
				Sabtu	02-Nov-24	Senin	05-Nov-24				
				Rabu	06-Nov-24	Selasa	11-Nov-24				
				Kamis	07-Nov-24	Rabu	12-Nov-24				
				Jumat	08-Nov-24	Sabtu	13-Nov-24				
						Minggu	10-Nov-24				
						Senin	11-Nov-24				
						Selasa	12-Nov-24				
						Rabu	13-Nov-24				
						Kamis	14-Nov-24				
						Jumat	15-Nov-24				
						Sabtu	16-Nov-24				
						Minggu	17-Nov-24				
						Senin	18-Nov-24				
						Selasa	19-Nov-24				
						Rabu	20-Nov-24				
						Kamis	21-Nov-24				
						Jumat	22-Nov-24				
						Sabtu	23-Nov-24				

Rapat Umum berlaku Ketentuan :

- Menggunakan 2 (dua) kali jadwal untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
- Menggunakan 1 (satu) kali jadwal untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
- Petugas Penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia Sesuai tingkatannya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALOPO

ttd

IRWANDI DJUMADIN

